



P U T U S A N
Nomor 1152 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG

74.901.22), diwakili oleh Muh. Ali Murad, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrir Ibrahim, BSc., Karyawan PT. Silvianda Energi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n

TOMMY LANTANG, bertempat tinggal di Dusun Kalatteong, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), berkantor di Jalan Veteran Selatan Lorong 71 Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Federasi Pertambangan dan Energi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (FPE-SBSI) di tingkat perusahaan yang bekerja di SPBU Sungai Saddang 74.901.22 sejak tanggal 1 April 2010 dengan jabatan sebagai operator SPBU;
2. Bahwa Tergugat merupakan pemilik perusahaan SPBU Gunung Sari 74.902.09, SPBU Sungai Saddang 74.901.22 dan SPBU Hasanuddin 74.901.10;
3. Bahwa Tergugat memiliki hubungan kerja dengan Penggugat sesuai Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan sejak tanggal 10 Agustus 2013 sampai adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

4. Bahwa Tergugat melakukan penutupan perusahaan (*lock out*) secara sepihak di SPBU Sungai Saddang 74.901.22 pada tanggal 26 Maret 2015 tanpa ada pemberitahuan kepada Penggugat ataupun kepada Pengurus Serikat Buruh (di tingkat Perusahaan/federasi/Korwil) yang bertentangan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Bahwa Tergugat mengeluarkan rincian pesangon karena perusahaan tidak dapat mempekerjakan karyawannya yang bekerja di SPBU Sungai Saddang 74.901.22 dengan alasan merugi, namun tidak dapat dibuktikan kebenarannya sesuai Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa Penggugat telah menempuh upaya hukum secara non litigasi dengan cara melakukan perundingan Bipartit dan Mediasi Hubungan Industrial sesuai Pasal 4 Undang Undang RI Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
7. Bahwa Tergugat telah menjalankan usahanya kembali pada bulan Juli 2015, namun Penggugat tidak dapat bekerja kembali karena tidak memiliki jadwal kerja bulanan;
8. Bahwa Penggugat merupakan karyawan dari Tergugat yang bekerja sejak tanggal 1 April 2010, dimana setiap bulannya menerima upah dengan perincian sebagai berikut:

Pada tahun 2010:

Gaji Pokok : Rp635.000/bulan (jika tidak mangkir);

Tunjangan makan : Rp10.000/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Tunjangan transport : Rp5.000/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Reward penjualan : Rp3 x jumlah penjualan/liter (Jika lulus program Pasti Pas);

Pada tahun 2011:

Gaji Pokok : Rp725.000/bulan (jika tidak mangkir);

Tunjangan makan : Rp10.000/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Tunjangan transport : Rp5.000/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1152 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reward penjualan : Rp3 x jumlah penjualan/liter (Jika lulus program Pasti Pas);

Pada tahun 2012:

Gaji Pokok : Rp725.000/bulan (jika tidak mangkir);

Tunjangan makan : Rp10.000/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Tunjangan transport : Rp5.000/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Reward penjualan : Rp3 x jumlah penjualan/liter (Jika lulus program Pasti Pas);

Pada tahun 2013:

Gaji Pokok : Rp725.000/bulan (jika tidak mangkir);

Tunjangan makan : Rp12.500/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Tunjangan transport : Rp7.500/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Reward penjualan : Rp3 x jumlah penjualan/liter (Jika lulus program Pasti Pas);

Pada tahun 2014:

Gaji Pokok : Rp870.000/bulan (jika tidak mangkir);

Tunjangan makan : Rp15.000/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Tunjangan transport : Rp7.500/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Reward penjualan : Rp3 x jumlah penjualan/liter (Jika lulus program Pasti Pas);

Pada tahun 2015:

Gaji Pokok : Rp1.200.000/bulan (jika tidak mangkir);

Tunjangan makan : Rp25.000/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Tunjangan transport : Rp15.000/hari (Jika tidak mangkir/Izin/Terlambat/Lupa Absen/Sakit);

Reward penjualan : Rp3 x jumlah penjualan/liter (Jika lulus program Pasti Pas);

9. Bahwa Tergugat tidak membayar upah Penggugat mulai bulan April 2015 sampai sekarang ini dan THR tahun 2015 yang merupakan hak Penggugat sebagai karyawan Tergugat sebab belum adanya Penetapan dari Lembaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara Tergugat dengan Penggugat;

10. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan cuti kerja sesuai yang diatur dalam Pasal 79 ayat (2) huruf c Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
11. Bahwa Penggugat bekerja kepada Tergugat selama 8 jam/hari dalam 6 (enam) hari/minggu dan libur sesuai jadwal kerja bulanan secara terus menerus (kecuali sakit/izin);
12. Bahwa Penggugat tidak pernah mendapatkan upah lembur untuk kelebihan kerja dan upah lembur untuk kerja selama libur resmi, padahal Penggugat bekerja selama 48 jam/seminggu dan masuk kerja pada hari libur resmi jika sesuai jadwal kerja bulanan;
13. Bahwa pihak mediator hubungan industrial Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan Anjuran Nomor 1915/VIII-2/Disnakertrans/2015 tanggal 28 Agustus 2015 yang isinya sebagai berikut:
 - 1) Agar pimpinan perusahaan segera mengajukan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - 2) Agar pimpinan perusahaan memberikan hak-hak pekerja sebagai berikut:

Masa kerja 05 tahun 05 bulan

Uang pesangon $2 \times 6 \times \text{Rp}2.075.000,00 = \text{Rp}24.900.000,00$

Penghargaan masa kerja $2 \times 2 \times \text{Rp}2.075.000 = \text{Rp}8.300.000,00 +$
 $= \text{Rp}33.200.000,00$

Uang Penggantian hak perumahan/pengobatan

$15\% \times \text{Rp}33.200.000,00 = \text{Rp}4.980.000,00 +$
 $= \text{Rp}38.180.000,00$

Uang Penggantian hak cuti $12/25 \times \text{Rp}2.075.000 = \text{Rp}996.000,00 +$

Jumlah Total $= \text{Rp}39.176.000,00$

- 3) Agar pimpinan perusahaan membayar kepada pekerja:
 - Gaji bulan April 2015;
 - Membayar upah sesuai ketentuan upah minimum yang berlaku mulai 19 September 2011 s/d Maret 2015;
 - Membayar upah proses sesuai ketentuan sebelum keluar putusan PHI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Agar kedua belah pihak memberikan jawaban secara tertulis atas anjuran tersebut selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah penerimaan anjuran ini;
- 5) Apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak menolak anjuran mediator, maka pihak yang menolak anjuran dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Makassar dengan tembusan ke Mediator;
14. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan upah lembur kepada Penggugat yang masuk kerja selama libur resmi, padahal Penggugat diwajibkan untuk masuk kerja oleh Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *Juncto*. Pasal 7 ayat (1) Kepmenakertrans Nomor: KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur, sehingga Tergugat wajib membayarkan upah lembur kepada Penggugat berdasarkan Pasal 8 *Juncto*. Pasal 11 angka 2 huruf b.2. Kepmenakertrans Nomor: KEP/102/MEN/VI/2014 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. Tahun 2012 (bulan Januari sampai Desember) yaitu: $1/173 \times \text{Rp}1.265.000 \times 4 \times 14$ hari (tahun baru pada hari Minggu tanggal 1 Januari, tahun baru Imlek pada hari Senin tanggal 23 Januari, Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Minggu tanggal 5 Februari, hari raya Nyepi pada hari Jumat tanggal 23 Maret, wafat ISA Almasih pada hari Jumat tanggal 6 April, hari raya Waisak pada hari Minggu tanggal 6 Mei, kenaikan ISA Almasih pada hari Kamis tanggal 17 Mei, Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada hari Minggu tanggal 17 Juni, hari Kemerdekaan RI pada hari Jumat tanggal 17 Agustus, hari raya Idul Fitri pada hari Minggu dan Senin tanggal 19 dan 20 Agustus, hari raya Idul Adha pada hari Jumat tanggal 26 Oktober, tahun Baru Islam pada hari Kamis tanggal 15 November, dan Hari Raya Natal pada hari Selasa tanggal 25 Desember) = Rp409.479,00;
 - b. Tahun 2013 (bulan September sampai Desember), yaitu: $1/173 \times \text{Rp}1.500.000 \times 4 \times 14$ hari (tahun baru pada hari Selasa tanggal 1 Januari, Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis tanggal 24 Januari, tahun baru Imlek pada hari Minggu tanggal 10 Februari, hari raya Nyepi pada hari Selasa tanggal 12 Maret, wafat Isa Almasih pada hari Jumat tanggal 29 Maret, kenaikan Isa Almasih pada hari Kamis tanggal 9 Mei, hari Raya

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1152 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Waisak pada hari Sabtu tanggal 25 Mei, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW pada hari Kamis tanggal 6 Juni, hari Kemerdekaan RI pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus. Hari Raya Idul Adha pada hari Selasa tanggal 15 Oktober, tahun baru Islam pada hari Selasa tanggal 5 November, dan hari Raya Natal pada hari Rabu tanggal 25 Desember) = Rp485.549,00;

c. Tahun 2014 (bulan Januari sampai Desember), yaitu: $\frac{1}{173} \times \text{Rp}1.900.000 \times 4 \times 15$ hari (tahun baru pada hari Rabu tanggal 1 Januari, Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Selasa tanggal 14 Januari, tahun baru Imlek pada hari Jumat tanggal 31 Januari, hari raya Nyepi pada hari Senin tanggal 31 Maret, wafat Isa Almasih pada hari Jumat tanggal 18 April, hari buruh Internasional pada hari Kamis tanggal 1 Mei, hari raya Waisak pada hari Kamis tanggal 15 Mei, kenaikan Isa Almasih pada hari Kamis tanggal 29 Mei, hari raya Idul Fitri pada hari Senin dan Selasa tanggal 28 dan 29 Juli, hari kemerdekaan RI pada hari Minggu tanggal 17 Agustus, hari raya Idul Adha pada hari Minggu tanggal 5 Oktober, tahun baru Islam pada hari Sabtu tanggal 25 Oktober, dan hari Raya Natal pada hari Kamis tanggal 25 Desember) = Rp658.959,00;

d. Tahun 2015 (bulan Januari sampai Juni), yaitu: $\frac{1}{173} \times \text{Rp}2.075.000 \times 4 \times 4$ hari (tahun baru pada hari Kamis tanggal 1 Januari, Maulid Nabi Muhammad SAW pada hari Sabtu tanggal 3 Januari, tahun baru Imlek pada hari Kamis tanggal 19 Februari, hari raya Nyepi pada hari Sabtu tanggal 21 Maret) = Rp191.907,00;

Jadi total upah lembur Libur Resmi Penggugat dari tahun 2012 sampai tahun 2015 yaitu: Rp409.479 (tahun 2012) + Rp485.549 (tahun 2013) + Rp658.959 (tahun 2014) + Rp191.907 (tahun 2015) = Rp1.745.894,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

15. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat selama 48 (empat puluh delapan) jam dalam seminggu (08 jam/hari x 6 hari kerja/minggu) yang bertentangan dengan Pasal 77 Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003, sehingga Tergugat wajib membayarkan upah lembur kerja kepada Penggugat berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 11 angka 1 huruf a.2. Kepmenakertrans Nomor KEP.102/MEN/VI/2004 tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 96 Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tahun 2012, yaitu:

$1/173 \times \text{Rp}1.265.000 \times 2 \times 52 \text{ minggu (tanggal 01 Januari sampai 31 Desember)} \times 8 \text{ jam/minggu} = \text{Rp}6.083.699,00$

b. Tahun 2013, yaitu:

$1/173 \times \text{Rp}1.500.000 \times 2 \times 52 \text{ minggu (tanggal 01 Januari sampai 31 Desember)} \times 8 \text{ jam/minggu} = \text{Rp}7.123.872,00$

c. Tahun 2014, yaitu:

$1/173 \times \text{Rp}1.900.000 \times 2 \times 52 \text{ minggu (tanggal 01 Januari sampai 31 Desember)} \times 8 \text{ jam/minggu} = \text{Rp}9.137.572,00$

d. Tahun 2015, yaitu:

$1/173 \times \text{Rp}2.075.000 \times 2 \times 23 \text{ minggu (tanggal 01 Januari sampai 19 Juni)} \times 8 \text{ jam/minggu} = \text{Rp}4.413.872,00$

Jadi, jumlah upah lembur pada hari kerja Penggugat dari tahun 2013 sampai tahun 2015 yaitu: $\text{Rp}6.083.699 \text{ (tahun 2012)} + \text{Rp}7.123.872 \text{ (tahun 2013)} + \text{Rp}9.137.572 \text{ (tahun 2014)} + \text{Rp}4.413.872 \text{ (tahun 2015)} = \text{Rp}26.849.015$ (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima belas rupiah);

16. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penangguhan upah yang membuktikan bahwa Tergugat mampu untuk melaksanakan pembayaran upah minimum sebagaimana telah ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan sehingga kekurangan upah berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang wajib Tergugat bayarkan kepada Penggugat yang perhitungannya sebagai berikut:

Pada tahun 2010:

Upah minimum = $\text{Rp}1.000.000,00$

Upah pokok yang diterima = $\text{Rp}635.000,00$

= $\text{Rp}365.000,00$

Selisih upah yang wajib dibayarkan = $\text{Rp}365.000 \times 8 \text{ bulan} = \text{Rp}3.650.000$

Pada tahun 2011:

Upah minimum = $\text{Rp}1.100.000,00$

Upah pokok yang diterima = $\text{Rp}725.000,00$

= $\text{Rp}325.000,00$

Selisih upah yang wajib dibayarkan = $\text{Rp}325.000 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp}3.900.000$

Pada tahun 2012:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upah minimum = Rp1.265.000,00

Upah pokok yang diterima = Rp725.000,00

= Rp540.000,00

Selisih upah yang wajib dibayarkan = Rp. 540.000 x 12 bulan =
Rp6.480.000,00;

Pada tahun 2013:

Upah minimum = Rp1.500.000,00

Upah pokok yang diterima = Rp735.000,00

= Rp765.000,00

Selisih upah yang wajib dibayarkan = Rp765.000 x 12 bulan = Rp9.180.000

Pada tahun 2014:

Upah minimum = Rp1.900.000,00

Upah pokok yang diterima = Rp870.000,00

= Rp1.030.000,00

Selisih upah yang wajib dibayarkan = Rp1.030.000 x 12 bln = Rp12.360.000

Pada tahun 2015:

Upah minimum = Rp2.075.000,00

Upah pokok yang diterima = Rp1.200.000,00

= Rp875.000,00

Selisih upah yang wajib dibayarkan = Rp875.000 x 3 bulan = Rp2.625.000

Total kekurangan upah dari tahun 2010 sampai 2015 yaitu:

Rp3.650.000 (tahun 2010) + Rp3.900.000 (tahun 2011) + Rp6.480.000
(tahun 2012) + Rp9.180.000 (tahun 2013) + Rp12.360.000 (tahun 2014) +
Rp2.625.000 (tahun 2015) = Rp38.195.000,00 (tiga puluh delapan juta
seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

17. Bahwa selama terjadi penutupan perusahaan (*Lock Out*) pada tanggal 20 Juni 2015 yang dilakukan oleh pihak Tergugat, Penggugat tidak pernah menerima upah sehingga Tergugat wajib membayarkan upah kepada Penggugat sampai adanya putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat telah Putus Hubungan Kerja sesuai Pasal 151 ayat (3) Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perhitungan sebagai berikut:

UMK x Waktu Putusan *Inkracht* dari pengadilan tentang Pemutusan Hubungan Kerja (mulai bulan April 2015 sampai putusan *Inkracht*) = Upah Penggugat (Rp2.075.000 x 9 bulan (bulan April sampai Desember 2015) = Rp18.675.000 + (Rp2.300.000 (UMK tahun 2016) x waktu Penetapan



Pengadilan tentang Pemutusan Hubungan Kerja = Rp.....) = Hak Penggugat;

18. Bahwa Tergugat tidak memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat pada tahun 2015 yang bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) Permenaker RI Nomor 04/MEN/1994 tentang tunjangan keagamaan bagi pekerja di perusahaan *juncto* Surat Edaran nomor 7/MEN/VI/2015 tentang pembayaran tunjangan hari raya (THR) keagamaan dan himbauan mudik lebaran bersama, sehingga Tergugat wajib membayar Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Penggugat sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf a. Permenaker RI Nomor PER-04/MEN/1994 tentang tunjangan keagamaan bagi pekerja di perusahaan sebesar Rp2.075.000,00;
19. Bahwa Penggugat merasa terhina atas perbuatan Tergugat yang tidak menghargai hak Penggugat sebagai karyawan Tergugat karena secara sewenang-wenang melakukan Penutupan perusahaan secara tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan sebelumnya dan upah bulan Juni 2015 sampai sekarang ini beserta Tunjangan Hari Raya (THR) 2015 yang merupakan hak Penggugat tidak diberikan oleh Tergugat yang menimbulkan hubungan keluarga Penggugat kurang harmonis karena tidak dapat memberikan nafkah bagi keluarganya yang merupakan kewajiban Penggugat sebagai kepala keluarga sehingga menimbulkan keresahan bagi Penggugat dan keluarganya serta terindikasi melakukan penipuan karena membuka usahanya kembali pada bulan Oktober 2015 setelah keluar surat anjuran dari Disnakertrans Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 28 Agustus 2015 yang mencerminkan bahwa perusahaan Tergugat tidak mengalami kerugian sesuai pernyataan Tergugat;
Perbuatan Tergugat tersebut di atas yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Negara ini menimbulkan kerugian im materiil bagi Penggugat, jika dinilai dengan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
20. Bahwa untuk mempermudah menjalankan putusan perkara ini agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka Penggugat meminta untuk menetapkan salah satu aset/harta kekayaan milik Tergugat untuk dijadikan sita jaminan (*conservatoir beslag*) agar kepemilikannya tidak berpindah tangan kepihak lain yaitu:
 - Tanah dan bangunan SPBU Hasanuddin 74.901.10 yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01 Makassar, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan SPBU Gunung Sari 74.902.09 yang terletak di Jalan Sultan Alaudin Makassar (dekat jalan Mannuruki raya), atau
- Tanah dan bangunan kediaman Tergugat yang terletak di Jalan Pengayoman Ruko Jasper 3 Nomor 05 Makassar, atau
- Tanah dan bangunan kantor Tergugat yang terletak di Jalan Gunung Bawakaraeng Nomor 87, Makassar;

21. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum gugatan kami dijalankan oleh Tergugat, maka Tergugat wajib membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari atas keterlambatan menjalankan putusan sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar: Rp39.176.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan membayar kekurangan upah Penggugat secara tunai dari bulan Agustus 2013 sampai bulan Mei 2015 sesuai Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 96 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebesar:
$$\text{Rp3.650.000 (tahun 2010) + Rp3.900.000 (tahun 2011) + Rp6.480.000 (tahun 2012) + Rp9.180.000 (tahun 2013) + Rp12.360.000 (tahun 2014) + Rp2.625.000 (tahun 2015) = Rp38.195.000,00 (tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);}$$
5. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan membayar upah lembur pada hari libur resmi kepada Penggugat sebesar:

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1152 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Rp409.479 (tahun 2012) + Rp485.549 (tahun 2013) + Rp658.959 (tahun 2014) + Rp191.907 (tahun 2015) = Rp1.745.894 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan membayar upah lembur pada hari kerja kepada Penggugat sebesar:

Jadi, jumlah upah lembur pada hari kerja Penggugat dari tahun 2013 sampai tahun 2015 yaitu: Rp6.083.699 (tahun 2012) + Rp7.123.872 (tahun 2013) + Rp9.137.572 (tahun 2014) + Rp4.413.872 (tahun 2015) = Rp26.849.015 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima belas rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar upah bulanan secara tunai kepada Penggugat sampai adanya putusan hukum berkekuatan tetap atas perkara ini sebesar:

$(Rp2.075.000 \times 9 \text{ bulan (bulan April sampai Desember 2015)}) = Rp18.675.000 + (Rp2.300.000 \text{ (UMK tahun 2016)} \times \text{waktu Penetapan Pengadilan tentang Pemutusan Hubungan Kerja} = Rp.....) = \text{Hak Penggugat};$

8. Menghukum Tergugat bersalah atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian im materiil bagi Penggugat yang nilainya sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk menetapkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset/harta kekayaan yang dimiliki secara sah dan berharga;

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00/hari sejak diterimanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), jika Tergugat lalai ataupun sengaja belum menjalankan putusan berkekuatan tetap;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat kelalaian ataupun kesengajaan tidak memberikan hak Penggugat sehingga terjadi Perselisihan Hubungan Industrial ini;

12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mks., tanggal 30 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara tunai berdasarkan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 sebesar Rp39.176.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah Penggugat secara tunai dari bulan Agustus 2013 sampai bulan Mei 2015 sesuai Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-X/2012 tentang uji materiil Pasal 96 Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 sebesar Rp3.650.000 (tahun 2010) + Rp3.900.000 (tahun 2011) + Rp6.480.000 (tahun 2012) + Rp9.180.000 (tahun 2013) + Rp12.360.000 (tahun 2014) + Rp2.625.000 (tahun 2015) = Rp38.195.000 (tiga puluh delapan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur pada hari libur resmi kepada Penggugat sebesar: Rp409.479 (tahun 2012) + Rp485.549 (tahun 2013) + Rp658.959 (tahun 2014) + Rp191.907 (tahun 2015) = Rp1.745.894 (satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur pada hari kerja kepada Penggugat sebesar: Rp6.083.699 (tahun 2012) + Rp7.213.872 (tahun 2013) + Rp9.137.572 (tahun 2014) + Rp4.413.872 (tahun 2015) = Rp26.849.015 (dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh sembilan juta lima belas rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar upah bulanan secara tunai kepada Penggugat sebesar Rp25.575.000,00;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar = Nihil;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1152 K/Pdt.Sus-PHI/2017



pada tanggal 26 Mei 2016, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juni 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Mks., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 7 Juni 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 13 Juni 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara ini, yaitu dalam mempertimbangkan kedudukan/domisili PT. Silvianda Energi, SPBU Sungai Saddang (74.901.22) Makassar, Yang Tidak Mempunyai Usaha SPBU di Kabupaten/Kota Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

Dengan hal tersebut seharusnya Penggugat melakukan pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial tersebut ke Pemerintah Kota Makassar/Dinas Tenaga Kerja bukan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, karena menurut aturan bahwa selama mediator perselisihan Hubungan Industrial masih ada di Pemerintah Kota Makassar/Dinas Tenaga Kerja, maka pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial dilakukan di Pemerintah Kota Makassar/Dinas Tenaga Kerja;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak mempertimbangkan pertimbangan hukum dan kesimpulan mediator dalam anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1916/2/VIII/Disnakertans 2015, Tanggal 8 Agustus 2015;



3. Bahwa Pengadilan Negeri Makassar tidak mencermati isi anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana dalam anjuran tersebut tiap pekerja terdiri dari 3 (tiga) orang salah satunya adalah Penggugat; Saat ini 2 (dua) orang pekerja lainnya melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Perkara: 08/Pdt.Sus.PHI/2016/PN.MKS, dengan pokok perkara yang sama; Menurut Pemohon Kasasi perkara ini seharusnya tidak dipecah-pecah;
4. Penggugat adalah salah satu pekerja/Operator di SPBU Sungai Sadding (74.901.22) Makassar Dari jumlah operator yang bekerja pada saat itu sebanyak 12 (dua belas) orang; Dari 12 (dua belas) orang pekerja/operator, 9 (sembilan) orang sudah menerima pesangon pada tanggal 21 Mei 2015 dan dibuatkan Persetujuan Bersama Yang diketahui Oleh Kepala Dinas dan Mediator Hubungan Industrial Pemerintah Kota Makassar/Dinas Tenaga Kerja;
5. Pemohon Kasasi/Tergugat telah menawarkan uang pesangon kepada Penggugat sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan masa kerja 4 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan karena permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat adalah terhadap putusan *verstek*. Bahwa terhadap putusan *verstek* sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 153 RBg, bagi pihak Tergugat upaya hukumnya adalah mengajukan *verzet* atau perlawanan terhadap putusan *verstek* tersebut, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22), tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU SUNGAI SADDANG 74.901.22)**, tersebut tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2017 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.
ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

Panitera Pengganti:

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1152 K/Pdt.Sus-PHI/2017